

DEPARTEMEN AGAMA R.I.

PERWAKILAN KABUPATEN BATANG

Jalan Pemuda no. 114 Telp. 53

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

No. : K.12/ 685 / 920 / 10/74

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG

MEMPERHATIKAN, a). Bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pembinaan
Perguruan Wajib Belajar / Pwajab Pendidikan dan Kesehatan pada khususnya perlu
adanya pemberian kembali pada semua Jenis di dalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap Jenis di dalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat
Kantor induk baru, sehingga setiap k. dan administrasi ke-Tata Usahaan
pada umumnya dapat terdistribusi dan terdistribusi.

MENUNDAK : Dalam rangka pembinaan Peningkatan mutu Pendidikan pada Perguruan Agama
Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi
Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama
Kabupaten Batang.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama RI. No. 4 tahun 1963
2. Peraturan Menteri Agama RI. No. 13 tahun 1964
3. Peraturan Menteri Agama RI. No. 11 tahun 1964
4. Instruksi Dirjen Jakarta tanggal 14-2-1970 Nomor 03/PPd/013
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo. No. 12 tahun 1954

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirjen Jakarta tgl. 14 Januari 1974 Nomor 03/PPd/74

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut di bawah ini :

Nama : MADR. INT. ISLAMİYAH.
Jenis & Tingkat : ISTIDA'İYAH.
Alamat : PRATEK KEC. : BANDAR.
Didirikan tahun : 28 - 3 - 1963.
Dibawah naungan dan ber-ta'dun Hukum : YAY. DARUUTTAHBIYAH WATA'LIM
Terhitung mulai tanggal : 1 - 6 - 1974.

Telah di akui syah dan tercatat dalam buku Standar Inspeksi Pendidikan Agama
Kabupaten Batang SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan :

NOMOR INDIK : 069 / H.T.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di-
gunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
Kantor Inspeksi Pendidikan Agama

Ditandatangani di : BATANG

Pada tanggal : 1 - JUNI - 1974.

An. Kepala
Kantor Inspeksi Pendidikan
KABUPATEN BATANG

A. Sinar Jemari

Achmad Choir

No. 100 / 1974 P. 1000

DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA

DEPARTEMEN AGAMA R. I.

Nomor seri : 477/Rel/12/10/74

PIAGAM

PENGAKUAN PELAKSANAAN KEWADJIBAN BELADJAR

(Peraturan Menteri Agama no. 49 tahun 1957)

Nama Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah

Organisasi

Islamiyah (M.I.I.)

Alamat

Pratek. Bandar. Batang

Daerah tingkat II

Batang

Tanggal didirikan : 1968.-

Dinyatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat
rendah yang melaksanakan kewajiban beladjar seperti
tertera dalam Undang-undang Pendidikan dan Penga-
djaran No. 13 tahun 1954 jo. No. 4 tahun 1950 pasal
10 ayat 2.

Djakarta, 14 Agustus 1974.

KEPALA DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA

Kepala Kantor
INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
Daerah Tingkat I

M. S. S.
Dr. Lakiyah Darajat